

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PEKERJAAN JASA PEMAGARAN AREA EX MESS PLN  
LAPANGAN PANAS BUMI DIENG**

Nomor : RKS-060-PST/GDE/VI/2020

Tanggal : 27 Juni 2020



Head Office:

Gedung Aldevco Octagon Lantai 2

Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan

Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930

[www.geodipa.co.id](http://www.geodipa.co.id)

## PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Jasa Pemagaran area ex Mess PLN Lapangan panas bumi Dieng  
Mata Anggaran/WBS : GD2-CP-01-05-01-A4

Jakarta, 27 Juni 2020

Disiapkan Oleh:  
Panitia Pengadaan

**Adyatnika Pradhana**  
Procurement Manager

Disetujui Oleh:  
Pejabat Berwenang

**Dodi Herman**  
Direktur Operasi & Pengembangan Niaga

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN & JADWAL**

**1. Nama Pekerjaan**

Pekerjaan jasa pemagaran area ex Mess PLN lapangan panas bumi Dieng

**2. Para Pihak**

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	Project Manager	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Operasi & Pengembangan Niaga	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	General Manager PMU	
4	Pengawas Lapangan	Project Manager 1 Unit Dieng 2	
5	Pelaksana Pengadaan	Pejabat Pengadaan/Procurement Manager	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO, dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

**3. Metoda Pengadaan**

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda $\checkmark$	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	$\checkmark$	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

**4. Jadwal Pengadaan**

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Rabu/29 Juli 2020/14.00	Online Meeting
2	Kunjungan Lapangan	TBD	Lahan Soreang
3	Pemasukan Penawaran	Jumat/7 Agustus 2020/10.00	Online Meeting
4	Pembukaan Penawaran	Jumat/7 Agustus 2020/11.00	Online Meeting
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	TBD	Online Meeting
6	Verifikasi Fisik	TBD	Kantor/Workshop Penyedia

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.

**BAB 2**  
**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA**

**5. Syarat Penyedia**

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas
Kualifikasi Usaha	Menengah
Bidang	Jasa konstruksi / General services
Sub Bidang	Konstruksi Umum

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK	✓
SBU	✓

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Pemagaran permanen area	5 tahun terakhir	Minimal 3 Perjanjian sejenis dengan nilai masing-masing minimum Rp. 1.500.000.000 per pekerjaan

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

## 6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

### 6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda $\checkmark$
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	$\checkmark$
2 Tahap 2 Sampul	-

### 6.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda $\checkmark$	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	$\checkmark$	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	$\checkmark$	Sesuai Lampiran RKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masa Berlaku Penawaran 60 hari</li> </ul>
Jaminan Penawaran	-	Sesuai Format Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Minimal 1%</li> <li>Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender</li> </ul>
Pakta Integritas	$\checkmark$	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	$\checkmark$	Sesuai Lampiran RKS	

### 6.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dokumen Dikirimkan melalui email dokumen terpisah ke [procurement@geodipa.co.id](mailto:procurement@geodipa.co.id) atau Dibuat dalam link Google drive terpisah

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
<b>Dokumen Administrasi</b>			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis		$\checkmark$
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.		$\checkmark$
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya		$\checkmark$
4	Laporan Keuangan Tahun 2018 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	$\checkmark$
5	Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal	-	$\checkmark$
6	Copy SIUJK dan SBU	-	$\checkmark$
7	SKT E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero)	-	$\checkmark$
<b>Dokumen Teknis</b>			
8	Daftar Pengalaman Pekerjaan Sejenis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2014 – 2019), Minimal 3 (tiga) Pekerjaan Pengadaan Sejenis dilengkapi Bukti lampiran Perjanjian/SPK/PO/Perjanjian masing-masing pekerjaan), mengacu pada poin 5.3.	-	$\checkmark$
9	Surat Dukungan/ <i>Supporting Letter</i> dari <i>Principal</i> atau Distributor Pagar Plastik Daur Ulang	-	$\checkmark$
10	Spesifikasi Detil Pagar plastik daur ulang Yang Ditawarkan	-	$\checkmark$
11	Surat Keterangan Memiliki Layanan Customer Service atau Helpdesk Call Center (Hari Kerja dan Jam Kerja) Disertai Alamat Dan Nomor Kontak Layanan	-	$\checkmark$

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
12	Service Level Agreement yang ditawarkan	-	√
13	Delivery Time		√

#### 6.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga		√
2	Lampiran Surat Penawaran Harga		√
3	Jaminan Penawaran	-	-

#### 6.5. Penyampaian Dokumen

- Dokumen-dokumen tersebut dikirim melalui Media Elektronik/Email ke [Procurement@geodipa.co.id](mailto:Procurement@geodipa.co.id) yang dilengkapi dengan Password, atau
- Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email [procurement@geodipa.co.id](mailto:procurement@geodipa.co.id)
- Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah
- Setiap file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password.
- Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan

#### Metode Penyampaian Beri Tanda √

1 Tahap 1 Sampul		<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh dokumen dimasukkan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi Flash Disk.</li> </ul>
1 Tahap 2 Sampul	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen dipisahkan berdasarkan link terpisah; link pertama berisi dokumen administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen penawaran harga. Dengan tata cara penyampaian sesuai dengan poin 6.5.</li> <li>Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.</li> </ul>
2 Tahap 2 Sampul		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama</li> <li>Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk.</li> <li>Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.</li> </ul>

- Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

### 7. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan secara online sesuai flowchart terlampir
- Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.

- 7.3. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- 7.4. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran baik melalui CD/flashdisk, atau dikirim melalui email ke alamat [procurement@geodipa.co.id](mailto:procurement@geodipa.co.id) pada saat pembukaan penawaran.
- 7.5. Pembukaan penawaran dapat dilaksanakan secara tatap muka atau melalui teleconference, dan atau video conference.

## 8. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

8.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Gugur	-	
Sistem Nilai	✓	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 60 % Penilaian Harga 40 %
Ssitem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	-	Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	-	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Sistem Harga Terendah	-	
Sistem Tunjuk Langsung	-	

### 8.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

### 8.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan.
- b. Pengalaman Perusahaan.
- c. Skema *Delivery Time*.
- d. Spesifikasi yang Ditawarkan.
- e. Kelengkapan Surat dukungan dan sertifikasi

### 8.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

8.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.



## **9. Klarifikasi & Negosiasi**

### **9.1. Klarifikasi teknis**

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka atau rapat online.

### **9.2. Negosiasi**

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka atau rapat online.

### **9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:**

- a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis.
- b. Waktu Pelaksanaan dan atau Delivery Time jasa
- c. Struktur Harga/Biaya.
- d. SLA
- e. Kewajaran Harga.

## **10. Verifikasi Fisik**

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan material, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

## **11. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang**

- 11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 11.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 11.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.
- 11.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

## **12. Sanggahan**

- 12.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 12.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 12.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).

- 12.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar
- 12.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
- a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
  - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
  - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
  - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

**BAB 3**  
**FORMAT PERJANJIAN**

**13. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian**

13.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Beri Tanda Single Year	Multi Years
Lump Sum			
Unit Price	√	√	
Unit Price & Kontrak Payung			
Gabungan Lump Sum dan Unit Price			
Turn Key			
Sewa			
Sewa Beli			
Jenis Perjanjian Lain			

13.2. Draft Perjanjian  
Terlampir

## **BAB 4**

### **LINGKUP PEKERJAAN**

#### **14. Pendahuluan**

Dalam rangka pengembangan lapangan panas bumi Dieng maka perusahaan akan melakukan proses pembangunan di area ex mess PLN. Area tersebut direncanakan untuk area pembangunan pembangkit listrik unit 2 dan 3 serta area pad untuk sumur injeksi.

Selama proyek pembangunan berjalan area tersebut juga akan menjadi area kantor, gudang dan kegiatan lainnya. Dikarenakan lokasinya yang sangat dekat dengan warga masyarakat maka diperlukan pemagaran yang khusus untuk mengurangi dampak kegiatan proyek kepada masyarakat sekitar.

Pemagaran harus dapat mengurangi paparan akibat pelaksanaan proyek konstruksi dan pengeboran terhadap masyarakat sekitar. Untuk itu jenis pagar dan teknologi yang diterapkan haruslah mampu mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- Kebisingan
- Debu
- Sinar dengan intensitas kuat
- Benda jatuh / terlempar
- Mampu meningkatkan keamanan dan tahan lama

Teknologi pemagaran menggunakan pagar plastik daur ulang (PPDU) menjadi pilihan untuk proses pemagaran ini. Dikarenakan memiliki daya tahan hingga 10 tahun, mudah diperbaiki, memiliki kemampuan peredaman suara dan dapat didaur ulang. Hal ini selaras juga dengan program ramah lingkungan proyek pengembangan Dieng 2

#### **15. Lingkup Pekerjaan**

##### **15.1. Lingkup umum**

Secara umum pekerjaan pemagaran ini memiliki tujuan pengamanan area lokasi kerja proyek Dieng 2 dan mengurangi dampak proyek terhadap masyarakat. Pemagaran dibagi menjadi 4 area (utara, timur, selatan dan barat).

Khusus pemagaran di area Utara, pagar akan terdiri dari beberapa lapisan :

- a. Buffer zone berupa hutan / kebun buatan tanaman keras yang digunakan sebagai area penghijauan, mengurangi kebisingan, dan penahan debu
- b. Pagar PPDU berfungsi sebagai pagar keamanan, penahan debu, penahan kebisingan dan anti cahaya.
- c. Gabion berfungsi sebagai pengaman terhadap material jatuh / terlempar, penahan kebisingan frekuensi rendah dan perkuatan lahan
- d. Pagar tanaman bambu sebagai penahan debu dan kebisingan serta fungsi estetika.

##### **15.2. Spesifikasi Pagar Plastik Daur Ulang**

Spesifikasi umum dari pagar plastik daur ulang yang adalah sebagai berikut :

- Usia pakai minimal 8 tahun
- Dapat didaur ulang / terbuat dari material daur ulang
- Tidak beracun dan mencemari lingkungan sekitar
- Tahan terhadap cuaca

15.3. Jasa pemagaran dengan minimum spesifikasi dan estimasi volume sebagai berikut :

No	Deskripsi	Spesifikasi	QTY	
			Volume	Satuan
<b>A Preliminary (Common Temporary)</b>				
1	Pembuatan Bedeng/ Gudang	Area storage material	1	Lot
2	Site Office untuk Koordinasi	Direksi keets	1	Lot
3	Biaya mobilisasi dan demobilisasi	Trucking material dan mobilisasi pekerja	1	Lot
4	Site expense	Electricity, communication, security	1	Lot
5	Biaya K3 (APD)	K3 officers & equipments	1	Lot
6	Pekerjaan dokumentasi dan administrasi	Survey, shop drawing etc	1	Lot
<b>B Pagar Sisi Utara</b>				
1	Pondasi Gabion	Lantai kerja dengan sloop D8	18	m3
2	Pondasi pagar beton K225	Strauss pile dia. 400 x L.3000	67	Titik
3	Gabion	0,5x3x200 (m)	300	m3
4	Pagar Plastik (Recycleable /PPDU)	0,5 x 8 x 200 (m)	1600	m2
5	Joiner	Steel electroplated joiner	3722	Pcs
6	Frame	HDG Pipe 4 inch & 2 inch - Hollow 50x50	1600	m2
7	Soundproof foam medium	Medium acoustical 50x50x6 (cm)	1600	m2
8	Consumable	Welding rods , paint , cutting wheel etc	1	Lot
9	Pohon bambu jepang	Bibit min 2m, penanaman	500	Btg
10	Pohon Penghijauan Buffer zone	Bibit Kopi/apel/pinus , min 2m	50	Btg
<b>C Pagar Sisi Barat</b>				
1	Pagar Plastik (Recycleable /PPDU)	0,5x2,5x319 (m)	798	m2
2	Joiner	Steel electroplated joiner	1489	Pcs
3	Frame	Hollow Galv. 40x40	798	m2
4	Pondasi beton K225	Mini Strauss pile dia. 250 x L.2000	107	Titik
5	Consumable	Welding rods , paint , cutting wheel etc	1	Lot
<b>D Pagar Sisi Selatan</b>				
1	Pagar Plastik (Recycleable /PPDU)	0,5x2,5x319 (m)	705	m2
2	Joiner	Steel electroplated joiner	1448	Pcs
3	Frame	Hollow Galv. 40x40	705	m2
4	Pondasi beton K225	Mini Strauss pile dia. 250 x L.2000	94	Titik
5	Consumable	Welding rods , paint , cutting wheel etc	1	Lot
<b>E Pagar Sisi Timur</b>				
1	Pagar Plastik (Recycleable /PPDU)	0,5x2,5x319 (m)	650	m2
2	Joiner	Steel electroplated joiner	1213	Pcs
3	Frame	Hollow Galv. 40x40	650	m2
4	Pondasi beton K225	Mini Strauss pile dia. 250 x L.2000	87	Titik
5	Consumable	Welding rods , paint , cutting wheel etc	1	Lot
6	Gate	2,5 x 2 x 8 meter PPDU and poles	2	Lots

- 15.4. Jasa layanan pendukung  
 Penyedia jasa wajib menyertakan layanan pendukung berupa
- Koordinator kerja
  - Koordinator keselamatan kerja
  - Penanaman pohon di area buffer zone dan area pagar tanaman bambu

15.5. Skema Pekerjaan

- a. Skema pengiriman dan pemasangan menjadi 4 tahap.
- b. Mulai pekerjaan / mobilisasi paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak terbit SKPP.

**16. Area Pekerjaan**

Lingkup area lokasi pekerjaan meliputi ex Mess PLN Dieng

**17. Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan**

- 17.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci (koordinator sewa / admin dan operator pemasangan). Setiap perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
- 17.2. Pihak penerima kerja diwajibkan melibatkan tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensinya. Penerapan di lapangan akan didampingi oleh tim social safeguard Geo Dipa
- 17.3. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Dokumen material dan alat yang digunakan	✓
2	Surat Jalan & dokumen material	✓
3	Sertifikasi tenaga HSE	✓

- 17.4. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.
- 17.5. Penyedia harus senantiasa memonitor pelaksanaan pekerjaan jasa sesuai dengan laporan kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap bulan.

**18. Kewajiban Pemberi Kerja**

- 21.1 Mengawasi proses setiap pekerjaan yang ditugaskan pada penerima kerja
- 21.2 Menandatangani timesheet serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan dimaksud untuk dapat melakukan penagihan / invoicing kepada Pemberi Kerja.
- 21.3 Melakukan proses penjadwalan pekerjaan yang akan dilakukan oleh penerima kerja
- 21.4 Menentukan lokasi penggalian dan pembuangan material sisa penggalian

**19. Health, Safety and Environment (HSE)**

- 19.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.

- 19.2. Pihak pemberi kerja harus menyediakan pengawas pekerjaan yang akan melakukan proses pengawasan terkait keselamatan kerja selama proses pekerjaan berlangsung

## 20. Asuransi

- 20.1. Penyedia menjamin bahwa setiap kerusakan dan kerugian akibat kecelakaan, bencana alam, pencurian, serta kerusakan pada saat pemagaran dalam rentang waktu kontrak mendapat jaminan perlindungan asuransi untuk seluruh pihak – pihak yang terlibat dan terdampak.
- 20.2. Premi dan biaya klaim asuransi menjadi tanggung jawab pihak Penyedia jasa
- 20.3. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

## 21. Jangka Waktu

- 21.1. Jangka waktu total pelaksanaan pekerjaan jasa pemagaran yang dimaksud adalah selama 3 (tiga) bulan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan Pekerjaan
1	Jasa Pemagaran area ex Mess PLN Lapangan panas bumi Dieng	3 bulan terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja

- 21.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa asuransi dan atau perpanjangan masa asuransi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 21.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 21.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.
- 21.5. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 21.6. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
- 21.7. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 21.8. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 21.9. Nilai sewa yang akan dibayarkan adalah sesuai dengan realisasi jam kerja aktual per bulan setiap unit dan bila ada moving antar unit atau mob - demob

21.10. Apabila diperlukan untuk melakukan isolasi mandiri terkait kondisi Covid – 19 maka biaya yang akan menjadi tanggung penerima kerja

## 22. Perpanjangan Jangka Waktu

- 22.1. Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 22.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure* sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 22.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure* atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

## 23. Kompensasi

23.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.

23.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda ✓	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	✓	0.1 %	50 Hari Kalendar	5 %

## 24. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure*, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal



perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

## 25. Tahapan Pembayaran

- 25.1. Volume pekerjaan adalah volume estimasi maksimal yang mungkin dilakukan.
- 25.2. Pembayaran akan sesuai dengan realisasi di lapangan baik jasa maupun material yang digunakan.
- 25.3. Pembayaran menggunakan sistem termin dengan skema :
  - a. Termin 1 : Penyelesaian pagar sisi Utara dan Timur
  - b. Termin 2 : Penyelesaian pagar sisi Selatan
  - c. Termin 3 : Penyelesaian pagar sisi Barat
- 25.4. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Presentase	Milestone
1	Tahap 1	Aktual Progress	Penyelesaian pagar sisi Utara dan Timur
2	Tahap 2	Aktual Progress	Penyelesaian pagar sisi Selatan
3	Tahap 3	Aktual Progress	Penyelesaian pagar sisi Barat
4	Tahap 4	Aktual Progress	BAST
5	Masa Retensi	5%	Pembayaran dilakukan setelah selesai masa Retensi selama 1 tahun.

## 26. Rekening Bank

- 26.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- 26.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

## 27. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

- 27.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Bukti serah terima material dan jasa yang ditandatangani oleh perwakilan pemberi dan penerima kerja
8	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan (setiap tahapan pembayaran)
9	Service Acceptance (SA)
10	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian (terbatas pada tagihan terakhir)
11	Jaminan Pelaksanaan /Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan

- 27.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan.

- 27.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 27.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menahan
    - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
    - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
    - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
  - b. Memotong
    - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
    - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

## **28. Jaminan-Jaminan**

### **28.1. Jaminan Pelaksanaan**

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

### **28.2. Masa Pemeliharaan**

- a. Pemberi kerja akan menahan 5% dari nilai Perjanjian sebagai. Jaminan Pemeliharaan yang akan dikembalikan setelah masa pemeliharaan berakhir dan diterbitkan BAST.
- b. Jangka waktu retensi pekerjaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal penyerahan. Kontraktor harus memperbaiki hingga memuaskan segala kekurangan atau kerusakan yang terjadi dalam masa retensi pekerjaan karena ketidaksempurnaan bahan atau pelaksanaan.
- c. Apabila Kontraktor dalam jangka waktu yang ditetapkan belum melakukan perbaikan yang diperlukan, maka Pemberi Kerja berhak melakukan perbaikan pekerjaan tersebut atas biaya yang dibebankan kepada Kontraktor.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### 29. Lampiran

#### 29.1. Curriculum Vitae Personil Kunci

##### Curriculum Vitae Format

- Posisi:
- Nama:
- Tanggal Lahir:
- Lama Bekerja:
- Kewarganegaraan:
- Tugas Terperinci Ditugaskan:
- Kualifikasi Kunci:  
[berikan sesuai urutan waktu dan tempat outline atas pengalaman kerja (termasuk level tanggung jawab), serta training yang paling relevan dengan rencana penugasan]
- Pendidikan:  
[berikan ringkasan tingkat pendidikan umum maupun khusus lainnya, termasuk nama sekolah, tahun, dan gelar yang diperoleh]
- Riwayat Pekerjaan:  
[dimulai dengan posisi saat ini, dilengkapi dengan tahun, nama tempat bekerja, nama jabatan, lokasi penugasan. Untuk riwayat pekerjaan dalam 7 tahun terakhir, disertakan kontak referensi client]
- Sertifikasi:

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang diberikan adalah benar, sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya.

Tanggal:

Nama Personil  
[Tanda Tangan]

Nama Wakil Perusahaan  
[Tanda Tangan]

## 30.2 Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

### Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

#### [KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

**Kepada:**

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**  
**Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2**  
**Jl. Warung Jati Barat, No 75**  
**Jakarta Selatan**

**U.p. Panitia Pengadaan**

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No\_RKS] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No\_Berita Acara] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan]

### 30.3 Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

#### [KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

**Kepada:**

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)  
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2  
Jl. Warung Jati Barat, No 75  
Jakarta Selatan**

**U.p. Panitia Pengadaan**

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No\_RKS] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No\_Berita Acara] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan]

[KOP SURAT PENYEDIA]

PAKTA INTEGRITAS

Kami, ....., sebagai Penyedia pada pengadaan ....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), Surat Keputusan Direksi No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

### 30.5 Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

**[KOP SURAT PENYEDIA]**

#### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

**[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]**  
**[input data: Perusahaan Penyedia]**

**materai**

**[input data: Nama Wakil Penyedia]**  
**[input data: Jabatan]**

## 30.6 Lampiran Surat Pernyataan

**[KOP SURAT PENYEDIA]**

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: Judul Pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

**[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]**  
**[input data: Perusahaan Penyedia]**

materai

**[input data: Nama Wakil Penyedia]**  
**[input data: Jabatan]**



### 30.7 Lampiran Surat Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

No	Deskripsi	Spesifikasi	QTY		Jasa Kerja		Material		Total Harga
			Volume	Satuan	Harga Satuan	Sub Total	Harga Satuan	Sub Total	
<b>A Preliminary (Common Temporary)</b>									
1	Pembuatan Bedeng/ Gudang	Area storage material	1	lot	-	-	[input data]	[input data]	
2	Site Office untuk Koordinasi	Direksi keets	1	lot	-	-	[input data]	[input data]	
3	Biaya mobilisasi dan demobilisasi	Trucking material dan mobilisasi pekerja	1	lot	-	-	[input data]	[input data]	
4	Site expense	Electricity, communication, security	1	lot	-	-	[input data]	[input data]	
5	Biaya K3 (APD)	K3 officers & equipments	1	lot	-	-	[input data]	[input data]	
6	Pekerjaan dokumentasi dan administrasi	Survey, shop drawing etc	1	lot	-	-	[input data]	[input data]	
<b>Sub Total</b>									Rp -
<b>B Pagar Sisi Utara</b>									
1	Pondasi Gabion	Lantai kerja dengan sloop D8	18	m3	[input data]	[input data]	[input data]	[input data]	
2	Pondasi pagar	Strauss pile dia. 400 x L.3000	67	titik	[input data]	[input data]	[input data]	[input data]	
3	Gabion	0,5x3x200 (m)	300	m3	[input data]	[input data]	[input data]	[input data]	
4	PPDU	0,5 x 8 x 200 (m)	1600	m2	-	-	[input data]	[input data]	
5	Joiner	Steel electroplated joiner	3722	pcs	-	-	[input data]	[input data]	
6	Frame	HDG Pipe 4 inch & 2 inch - Hollow 50x50	1600	m2	[input data]	[input data]	[input data]	[input data]	

7	Soundproof foam medium	Medium acoustical 50x50x6 (cm)	1600	m2	[input data]	[input data]	[input data]	[input data]	
8	Consumable	Welding rods , paint , cutting wheel etc	1	lot			[input data]	[input data]	
9	Pohon bambu jepang	Bibit min 2m, penanaman	500	btg	[input data]	[input data]	[input data]	[input data]	
10	Pohon Penghijauan Buffer zone	Bibit Kopi/apel/pinus, min 2m	50	btg	[input data]	[input data]	[input data]	[input data]	
<b>Sub Total</b>								Rp	-
<b>C Pagar Sisi Barat</b>									
1	PPDU	0,5x2,5x319 (m)	798	m2	[input data]	[input data]	[input data]	[input data]	
2	Joiner	Steel electroplated joiner	1489	pcs			[input data]	[input data]	
3	Frame	Hollow Galv. 40x40	798	m2	[input data]	[input data]	[input data]	[input data]	
4	Pondasi	Mini Strauss pile dia. 250 x L.2000	107	titik	[input data]	[input data]	[input data]	[input data]	
5	Consumable	Welding rods , paint , cutting wheel etc	1	lot			[input data]	[input data]	
<b>Sub Total</b>								Rp	-
<b>D Pagar Sisi Selatan</b>									
1	PPDU	0,5x2,5x319 (m)	705	m2	[input data]	[input data]	[input data]	[input data]	
2	Joiner	Steel electroplated joiner	1448	pcs			[input data]	[input data]	
3	Frame	Hollow Galv. 40x40	705	m2	[input data]	[input data]	[input data]	[input data]	
4	Pondasi	Mini Strauss pile dia. 250 x L.2000	94	titik	[input data]	[input data]	[input data]	[input data]	
5	Consumable	Welding rods , paint , cutting wheel etc	1	lot	-	-	[input data]	[input data]	
<b>Sub Total</b>								Rp	-


E **Pagar Sisi Timur**

1	PPDU	0,5x2,5x319 (m)	650	m2	[input data]	[input data]	[input data]	[input data]	
2	Joiner	Steel electroplated joiner	1213	pcs	-	-	[input data]	[input data]	
3	Frame	Hollow Galv. 40x40	650	m2	[input data]	[input data]	[input data]	[input data]	
4	Pondasi	Mini Strauss pile dia. 250 x L.2000	87	titik	[input data]	[input data]	[input data]	[input data]	
5	Consumable	Welding rods , paint , cutting wheel etc	1	lot	-	-	[input data]	[input data]	
6	Gate	2,5 x 2 x 8 meter PPDU and poles	2	lots	[input data]	[input data]	[input data]	[input data]	
<b>Sub Total</b>								Rp	-
<b>Total Non Tax</b>								Rp	-
<b>Tax 10%</b>								Rp	-
<b>Total incl Tax</b>								Rp	-


[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan]


30.7 Lampiran Gambar




# PAGAR SISI UTARA




**PAGAR SISI BARAT**



**PAGAR SISI TIMUR**





**DETAIL GERBANG**





PAGAR SISI SELATAN





TAMPAK "X"

### 30.8 Lampiran Flowchart Penyampaian Dokumen Penawaran

